



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII**

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117
Telepon. 031 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479
Laman www.lldikti7.ristekdikti.go.id

Nomor : 1532 /L7/KL/2019
Perihal : Rekomendasi Pembukaan Program Studi PPG pada
Universitas Muhammadiyah Malang di Kota Malang

27 JUN 2019

Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Nomor E.1.c/620/BAA-UMM/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, perihal Permohonan Rekomendasi Pembukaan Program Studi PPG Bidang Studi Pendidikan Vokasi Khusus/Kolaboratif, mengacu Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, serta Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, dan berdasarkan Pedoman Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru dan Penambahan Bidang Studi pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan oleh Kemenristekdikti Tahun 2019 serta hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang :

- Rekam jejak Badan Penyelenggara PTS pengusul Prodi;
- Bebas konflik internal dan antar PTS di tingkat Badan Penyelenggara dan/atau tingkat PTS; dan
- Tingkat keberlanjutan prodi yang akan dibuka jika diijinkan oleh pemerintah;

Dengan ini kami **memberikan** rekomendasi penambahan program studi pada Universitas Muhammadiyah Malang, dengan **Program Studi Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Vokasi Khusus/Kolaboratif** sebagai berikut :

1. Vokasi Agribisnis Perikanan Air Tawar
2. Vokasi Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
3. Vokasi Asisten Keperawatan

Sebagaimana diajukan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Malang di Kota Malang yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang telah disahkan oleh SK Kemenkumham RI Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.

Rekomendasi ini berlaku paling lama I (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

Suprpto
NIP 196006241987011001

Tembusan :
Rektor Universitas Muhammadiyah Malang